



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARREN RUSSEL LEWY, pekerjaan Direktur PT.Covemore Internasional Indonesia, alamat Dukuh Mayang, RT.02/RW.02, Kelurahan Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Rahman, S.H., dan Woffan Patrianegara, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor FR&Partners yang berkantor di Perumahan Soditan Permai Nomor C15, Gumpang, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 19 Maret 2024, Nomor 116/S.K./2024/PN.Skh, kemudian memberikan Kuasa kepada Christiansen Aditya Indra Bayu, S.H., M.H., dan Suparno, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum FR&Partners yang berkantor di Perum Soditan Permai, Nomor C15, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Agustus 2024, Nomor 343/S.K./2024/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- 1. KYLE BROOKE**, beralamat di Jalan Bukit Mulia, Nomor 6 C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H., Makarios Bougie Bernard, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Law Office Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Ruko Grand City, Nomor 7G, Jalan Pleburan Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 22 Mei 2024, Nomor 197/S.K./2024/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. SISKA TRIANI**, Beralamat di Jalan Bukit Mulia, Nomor 6 C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H., Makarios Bougie Bernard, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Law

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Ruko Grand City, Nomor 7G, Jalan Pleburan Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 22 Mei 2024, Nomor 198/S.K./2024/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. PT.OCEANCO, beralamat di Jalan Bukit Mulia, Nomor 6 C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Kyle Brooke selaku Direktur PT.Oceanco dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H., Makarios Bougie Bernard, S.H., Para Advokad yang berkantor pada Law Office Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Ruko Grand City, Nomor 7G, Jalan Pleburan Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 22 Mei 2024, Nomor 199/S.K./2024/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Untuk selanjutnya ketiganya bersama – sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

1. DJOKO PONG SUGOTO, S.E., beralamat di Jalan Dr. Muwardi, Nomor 69, Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. Covemore Internasional Indonesia yang melakukan Kerjasama usaha dengan TERGUGAT I sebagai Direktur dan TERGUGAT II selaku Komisaris di PT. OCEANCO (TERGUGAT III) berupa pembuatan furniture sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah Pemilik Pabrik yang telah menyewakan tanah dan bangunannya untuk tempat usaha/ Pabrik milik Penggugat, dimana barang-barang/ mesin-mesin produksi serta instalasi usaha

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Penggugat dan Para Tergugat masih tersimpan di Pabrik milik Turut Tergugat;

3. Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 disepakati untuk tujuan melakukan Kerjasama pembuatan produk furniture ke pasar Internasional (termasuk semua kegiatan terkait seperti transportasi, desain dan produksi sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu;

4. Bahwa didalam perjanjian Kerjasama tersebut disepakati pula oleh Para Pihak bertanggung jawab Bersama untuk hal-hal berikut: menjalin hubungan dengan instansi pemerintah; mendapatkan persetujuan dan persetujuan untuk bisnis serta merekrut sumber daya local, karyawan, kontraktor, dll;

5. Bahwa disepakati biaya-biaya yang akan ditanggung dalam Kerjasama:

- a. Semua biaya yang terkait dengan pengembangan Produk.
- b. Biaya penjualan dan pemasaran:
 - Jasa desain grafis;
 - Membeli desain;
 - Perjalanan dan akomodasi;
- c. Biaya pengembangan produktif:
 - Bahan mentah;
 - Tenaga kerja;
 - Layanan sub-kontraktor;
 - Pengeluaran SDM;

6. Bahwa Kerjasama ini memanfaatkan unit manufaktur PT. Covemore Internasional Indonesia di Indonesia berdasarkan prioritas untuk memproduksi Produk dan PT. Oceanco akan memberikan prioritas yang sama kepada JV untuk pesanan yang diterima melalui JV;

7. Bahwa Pengembangan produk, manufaktur dan logistic akan dikelola di PT. Covemore Internasional Indonesia, PT. Oceanco akan melakukan pekerjaan gambar/ jig pada awalnya sementara Covemore menyiapkan infrastruktur dengan biaya Bersama. Layanan ini disediakan oleh PT. Covemore Internasional Indonesia dan akan dibayar dengan tarif yang disepakati Bersama berdasarkan biaya + pajak;

8. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT I mengetahui dan menyetujui bahwa untuk tujuan Term Sheet ini dan pelaksanaan perjanjian, Para

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak telah dan/ atau akan diminta untuk berbagi banyak informasi dalam semangat saling mempercayai;

9. Bahwa setelah pekerjaan sebagaimana disepakati tersebut berjalan, PENGGUGAT dan TERGUGAT I sama-sama sepakat untuk tetap melanjutkan kesepakatan Kerjasama sekalipun tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis;

10. Bahwa perjanjian Kerjasama menurut teori lahirnya perjanjian termasuk dalam jenis perjanjian "**konsensuil**" yakni perjanjian yang syarat lahirnya tidak memerlukan bentuk tertulis, dengan demikian kesepakatan lisan yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I setelah Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 berakhir, maupun turunan perjanjiannya mengikat layaknya perjanjian (sehingga menimbulkan perikatan bagi para pihak);

11. Bahwa tidak hanya dalam bentuk kesepakatan lisan, transaksipun dilakukan antara PARA PIHAK dibuktikan dengan adanya pesanan dari TERGUGAT I dan dilakukannya produksi atas pesanan tersebut oleh PENGGUGAT dan teknis atau cara-cara mengikuti kebiasaan yang diberlakukan dalam perjanjian sebelumnya;

12. Bahwa didalam perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 telah memenuhi sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, dimana ditentukan syarat sahnya perjanjian yakni: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal;

13. Bahwa TERGUGAT I memiliki itikad tidak baik serta berusaha untuk menghindari untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah kerugian PENGGUGAT selama ini yang dialami oleh PENGGUGAT, padahal produksi serta operasional masih berjalan pun juga hasil keuntungan yang diperoleh dari produksi furniture masuk dan disetorkan dahulu kepada TERGUGAT III (PT. OCEANCO), namun setelahnya tidak dibagi dengan PENGGUGAT;

14. Bahwa berjalannya waktu, sampai saat ini PENGGUGAT tidak menerima laporan pembukuan atas Kerjasama furniture tersebut dari Pihak PT. OCEANCO (TERGUGAT III), padahal produksi, distribusi dan pengiriman barang furniture telah terlaksana dan berjalan dengan baik serta pembayaran/ dan keuntungan atau margin telah diterima oleh PT. OCEANCO (TERGUGAT III);

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa PENGGUGAT merasa sampai saat ini tidak diberikan pembagian hasil/ keuntungan oleh PT. OCEANCO (TERGUGAT III) atas pelaksanaan Kerjasama usahanya, justru PENGGUGAT merasa dirugikan dengan beban-beban biaya operasional dari Job Container yang keluar, pembayaran tunggakan sewa, penggunaan bangunan milik TURUT TERGUGAT dan alat-alat serta renovasi kelengkapan pabrik yang berada pada PENGGUGAT. Disamping itupula PENGGUGAT menanggung biaya atas penggunaan Tenaga Ahli/ professional/ terampil yang dimiliki oleh PT. COVEMORE INTERNATIONAL INDONESIA;

16. Bahwa permasalahan tersebut diatas sampai saat ini tidak jelas penyelesaiannya hingga membuat PT. COVEMORE INTERNATIONAL INDONESIA mengalami kerugian, dimana seharusnya manfaat dan hasil keuntungannya dapat dipergunakan untuk pembayaran tenaga dan operasional kantor PENGGUGAT, namun akibat adanya permasalahan ini PENGGUGAT mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil;

17. Bahwa selama ini pembukuan dan laporan transaksi keuangan atas kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III menurut kebiasaan diserahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun sampai saat ini tidak jelas pertanggungjawabannya;

18. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengingatkan kepada TERGUGAT I baik secara lisan maupun tertulis secara patut, namun tetap tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sampai saat ini;

19. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan somasi/ peringatan tertulis kepada TERGUGAT I dikirim tertanggal 19 Februari 2024 disertai Tanda terima surat;

20. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT I, PENGGUGAT telah mengalami kemunduran usaha hingga terpaksa menjadikan Pabrik milik TURUT TERGUGAT yang disewa PENGGUGAT mengalami kemunduran dan saat ini terpaksa harus tutup, sehingga menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian berupa:

a. Kerugian Materiil

- Kerugian atas job container yang sudah keluar ditaksir sekitar Rp2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah);
- Biaya bayar sewa pabrik yang harus ditanggung akibat kerjasama usaha dengan penggunaan Pabrik PENGGUGAT sejumlah sekitar

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Renovasi untuk perbaikan dan recovery bangunan pabrik untuk dikembalikan seperti semula kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Kerugian Immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT, akibat permasalahan ini PENGGUGAT kehilangan ketenangan, waktu, tenaga dan pikiran serta biaya untuk menyelesaikan masalah ini yang apabila diperhitungkan dengan uang sebesar sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

21. Bahwa disamping kerugian secara perdata tersebut, pada prinsipnya PENGGUGAT tidak pula menolak apabila pelanggaran TERGUGAT I atas isi perjanjian tersebut juga berakibat pada pertanggungjawaban pidana kepada TERGUGAT I, namun dengan mempertimbangkan tuntutan PENGGUGAT adalah mengenai kerugian keperdataan maka menyangkut permasalahan pidana atas permasalahan tersebut tidak kami uraikan pada gugatan a quo (*agar menjadi proses pemeriksaan tersendiri apabila terhadap perbuatan tersebut dilakukan prosesnya oleh penegak hukum*);

22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

23. Bahwa seluruh pembayaran kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut harus dilaksanakan oleh TERGUGAT I setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

24. Bahwa untuk menjamin apabila nantinya TERGUGAT I tidak melaksanakan pembayaran kerugian kepada PENGGUGAT, mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk melakukan sita jaminan atas barang-barang bergerak milik TERGUGAT I dan/ atau milik PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang masih berada dalam Pabrik PT. Covemore Internasional Indonesia berupa:

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Dust Extractor; Forklip; 2). Rotary clamp carrier; 3). Scm cnc mortis, tenon, and shaper; 4). Spindel moulder; 5). Cross cut metal saw; 6). Cardboard shredding; 7). Tabung angin compressor; 8). Tabung angin compressor; 9). Panel Listrik Kapasitor Bank; 10). Masin Rotari; 11). Kompresor; 12). Mesin Cnc Tenon Mortise; 13). Single spindle; 14). Mesin rustic; 15). Mesin Double Planer; 16). Mesin Potong Alumunium; 17). Mesin Honeycomb; 18). Mesin Bor Alumunium; 19). Mesin Las Alumunium; 20). Mesin spraybooth; 21). Mesin Strapping Band;

Untuk memenuhi piutang (prestasi) atau kewajiban hukumnya kepada PENGUGAT;

25. Bahwa oleh karena permohonan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan memanggil para pihak dan memeriksa ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM PROVISI

Bahwa untuk menghindari adanya penguasaan maupun peralihan atas barang-barang bergerak milik TERGUGAT I dan/ atau milik PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang masih berada dalam Pabrik PT. Covemore Internasional Indonesia kepada pihak lain dan untuk menghindari putusan gugatan ini dengan penetapan/ putusan pada perkara lain yang saling bertentangan serta agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi kepada PENGUGAT, maka dalam tindakan pendahuluan kami mohon agar dapat dikabulkan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak milik TERGUGAT I dan/ atau milik PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang masih berada dalam Pabrik PT. Covemore Internasional Indonesia sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Term Sheet tertanggal 2 Agustus 2021 sah menurut hukum dan mengikat serta tetap berlaku;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT;

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk diwajibkan membayar Kerugian kepada PENGGUGAT, berupa:

a. Kerugian Materiil

- Kerugian atas job container yang sudah keluar ditaksir sekitar Rp2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah);
- Biaya bayar sewa pabrik yang harus ditanggung akibat kerjasama usaha dengan penggunaan Pabrik PENGGUGAT sejumlah sekitar Rp262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Renovasi untuk perbaikan dan recovery bangunan pabrik untuk dikembalikan seperti semula kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil

Kerugian immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT, akibat permasalahan ini PENGGUGAT kehilangan ketenangan, waktu, tenaga dan pikiran serta biaya untuk menyelesaikan masalah ini yang apabila diperhitungkan dengan uang sebesar sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian keseluruhan tersebut diatas setelah putusan dalam gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila tidak melaksanakannya, maka TERGUGAT I diwajibkan untuk menyerahkan barang-barang milik TERGUGAT I dan/ atau milik PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang masih berada dalam Pabrik PT. Covemore Internasional Indonesia berupa:

- 1). Dust Extractor; Forklip; 2). Rotary clamp carrier; 3). Scm cnc mortis, tenon, and shaper; 4). Spindel moulder; 5). Cross cut metal saw; 6). Cardboard shredding; 7). Tabung angin compressor; 8). Tabung angin compressor; 9). Panel Listrik Kapasitor Bank; 10). Masin Rotari; 11). Kompresor; 12). Mesin Cnc Tenon Mortise; 13). Single spindle; 14). Mesin rustic; 15). Mesin Double Planer; 16). Mesin Potong Alumunium; 17). Mesin

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



*Honeycomb; 18). Mesin Bor Alumunium; 19). Mesin Las Alumunium; 20).
Mesin spraybooth; 21). Mesin Strapping Band;*

Untuk memenuhi piutang (prestasi) atau kewajiban hukumnya kepada
PENGUGAT;

5 Menghukum dan memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mentaati isi
putusan ini;

6 Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*
bependapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut,
sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan Kuasa atau
Wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di
antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Yesi Akhista, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2024,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan
Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para
Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR atau OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun LEGAL
STANDING DAN SUBJEK HUKUM DALAM GUGATAN QUO
SEHINGGA KABUR. Penggugat kabur karena menarik **TERGUGAT I**
SELAKU PRIBADI padahal sengketa ini adalah Perseoran dengan
Perseoran yaitu PT. Covermore dengan PT. Oceanco;

2. Bahwa kapasitas Tergugat I selaku pribadi dapat terlihat pada
kepala gugatan yaitu susunan Para Tergugat, yaitu:

"1. KYLE BROOKE"



beralamat di Jl. Bukit Mulia No. C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**"

Dengan tidak adanya kejelasan legal standing Tergugat I, **maka dapat dinyatakan TERGUGAT I ditarik dalam perkara ini adalah SEBAGAI PRIBADI, PADAHAL HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN PENGGUGAT ADALAH BUKAN PRIBADI MELAINKAN PERSEROAN DENGAN PERSEROAN YAITU ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT III PT. OCEANCO;**

3. Bahwa hal ini berbanding terbalik apabila kita melihat dan membaca Posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyebutkan:

"Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Covermore International Indonesia yang melakukan kerja sama usaha dengan TERGUGAT I sebagai Direktur dan TERGUGAT II selaku Komisaris di PT. Oceanco (TERGUGAT III)..."

Bahwa jelas Penggugat sendiri mengakui legal standingnya dalam Posita angka 1 (satu) yaitu SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN ic PT. COVERMORE INTERNATIONAL INDONESIA, artinya **MEWAKILI PERSEROAN DAN BUKAN SEBAGAI PRIBADI.** Sebuah perseroan atau badan hukum tentu DIWAKILI OLEH SEORANG DIREKTUR dan itu adalah Penggugat Darren Russell Lewy;

Disisi lain Penggugat juga mengakui **TERGUGAT I sebagai Direktur PT. Oceanco, ARTINYA TERGUGAT I ADALAH DIREKTUR YANG MEWAKILI PT. OCEANCO SEHINGGA TIDAK BERTINDAK SEBAGAI PRIBADI DALAM PERKARA A QUO;**

Dengan demikian maka keberadaan Tergugat I dalam perkara ini adalah KABUR, TIDAK JELAS YAITU DITARIK SEBAGAI PRIBADI PADAHAL TERGUGAT I ADALAH DIREKTUR YANG MEWAKILI TERGUGAT III PT. OCEANCO SEHARUSNYA YANG MENJADI TERGUGAT ADALAH CUKUP TERGUGAT III SAJA. KARENA SENGKETA A QUO ADALAH PERSEORAN DENGAN PERSEROAN YAITU PT COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO;

4. Bahwa keberadaan Tergugat I adalah sebagai DIREKTUR, artinya mewakili PT. OCEANCO dan BUKAN PRIBADI sehingga **penempatan Tergugat I dalam gugatan a quo** sungguh tidak jelas dan membuat



kabur, SEOLAH-OLAH ADA PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI ANTARA TERGUGAT I DENGAN PENGGUGAT PADAHAL SENGKETA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN, PT. COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO. KEBERADAAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT I ADALAH HANYA MEWAKILI PERSEORAN YAITU DIREKTUR;

5. Bahwa GUGATAN KABUR, dengan penuh tipu muslihat menempatkan Tergugat I seperti melanggar perjanjian, Tergugat I menyebabkan kerugian, Tergugat I membuat kemunduran usaha, padahal tidak jelas TERGUGAT I INI PRIBADI ATAU BADAN HUKUM??? GUGATAN INI DISUSUN DENGAN KABUR, TIDAK JELAS, BISA, SEHINGGA PERSOALAN PERSEROAN DENGAN PERSEROAN TETAPI MALAH MENARIK TERGUGAT I UNTUK BERTANGGUNG JAWAB. SESUAI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS, SEBUAH PERSEROAN ITU DIWAKILI OLEH DIREKSI. APABILA ADA PERSOALAN PERJANJIAN DENGAN PERSEROAN LAIN, MAKA PERSEROANLAH YANG BERTANGGUNGJAWAB, BUKAN DIREKSI SECARA PRIBADI JUGA IKUT BERTANGGUNGJAWAB;

SEBAGAI CONTOH:

PT. A MEMINJAM UANG KREDIT DI BANK PT. B;

PERJANJIAN KREDIT DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR PT. A;

PT. A GAGAL BAYAR;

MAKA SECARA HUKUM YANG WANPRESTASI DAN BERTANGGUNGJAWAB ADALAH PT. A, BUKAN DIREKSI. KARENA DIREKSI HANYA ORGAN YANG MEWAKILI PERSEROAN.

BEGITU JUGA DALAM PERKARA A QUO. KEBERADAN TERGUGAT I INI TIDAK BISA DITUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN, KARENA YANG BEKERJA SAMA ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN, PT COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO;

6. Bahwa selanjutnya KEBINGUNGAN dan KABURNYA GUGATAN A QUO juga terlihat dari **PETITUM ANGKA 3 DAN ANGKA 4** yang justru menyatakan TERGUGAT I wanprestasi dan menghukum TERGUGAT I membayar kerugian kepada Penggugat. Petitum ini sangat tidak jelas dan kabur, BAGAIMANA BISA MENYATAKAN TERGUGAT I SECARA PRIBADI WANPRESTASI DAN MEMBAYAR GANTI RUGI?????;



YANG DINYATAKAN WANPRETASI DAN MEMBAYAR GANTI RUGI ITU PT. OCEANCO ATAUKAH TERGUGAT I SELAKU PRIBADI/DIREKTUR??? TENTU KEDUA HAL INI SANGAT BERBEDA SECARA HUKUM; PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANTARA PRIBADI DENGAN DIREKTUR YANG MEWAKILI PERSEROAN TENTU SANGAT BERBEDA. DIREKTUR MEWAKILI PERSEROAN MAKA TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN;

KERJA SAMA DALAM PERKARA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN YAITU PT. COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO. SEHINGGA APABILA TERGUGAT SECARA PRIBADI DINYATAKAN WANRESTASI DAN MEMBAYAR GANTI RUGI, MAKA TENTU SALAH DAN KELIRU;

KALAU PUN SEBAGAI DIREKTUR, TETAP YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN LEGAL STANDINGNYA ADALAH **PERSEROAN KARENA DIREKTUR HANYA ORGAN YANG MEWAKILI PERSEORAN SEHINGGA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB SECARA PRIBADI;**

INILAH YANG MEMBUAT GUGATAN INI KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK CERMAT MENYUSUN LEGAL STANDING PARA PIHAK SEHINGGA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU NO;

7. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat KABUR dan TIDAK JELAS terlihat dari POSITA ANGKA 24, **KEMBALI TIDAK JELAS BARANG-BARANG TERGUGAT I SELAKU PRIBADI KAH??? ATAU BARANG-BARANG PERSEORAN PT. OCEANCO. SELAIN ITU TIDAK JELAS BARANG INI MEREK APA, WARNA APA, TAHUN BERAPA, NOMOR SURAT BERAPA, HANYA ASAL-ASALAN SAJA DISEBUT OLEH PENGGUGAT;**

8. Bahwa gugatan Penggugat pun KABUR karena tidak cermat dalam menuliskan Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 karena faktanya **TIDAK PERNAH ADA PERJANJIAN KESEPAKATAN TERTULIS APAPUN TERTANGGAL 2 AGUSTUS 2021.** Apabila menyebutkan perjanjian maka tentu ada tanda-tangannya, sudah ada persetujuan hak dan kewajiban, sehingga apa dasar Penggugat menyatakan ada Perjanjian Kerja sama tanggal 2 Agustus 2021???? **DISISI LAIN PENGGUGAT SENDIRI MENAKUI PADA POSITA ANGKA 8 dan ANGKA 9 BAHWA TIDAK ADA PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PT. COVEMORE SELAKU**



PENGUGAT DENGAN PT. OCEANCO, ketidakjelasan ini membuat gugatan Penggugat kabur;

9. Bahwa dengan demikian sungguh nyata gugatan *a quo* kabur, tidak jelas dan cermat dalam penempatan legalstanding dan pertanggungjawaban sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

B. GUGATAN DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID).

1. Bahwa **TIDAK ADA SENGKETA HUKUM ANTARA TERGUGAT I DENGAN PENGUGAT, KARENA DITARIK SEBAGAI PRIBADI DALAM PERKARA AQUO, KARENA KERJA SAMA DALAM PERKARA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN YAITU PT. COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO;**

2. Bahwa Tergugat I ditarik sebagai pribadi, padahal dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I sebagai Direktur PT. Oceanco sehingga sudah jelas, permasalahan ini adalah Perseroan dengan Perseroan yaitu Penggugat dengan Tergugat III. Sesuai hukum perseroan terbatas, pertanggungjawaban perseroan tentu hanya dihadapi oleh perseroan itu sendiri. Direktur hanya organ yang mewakili perseroan sehingga tidak dapat ditarik dalam sengketa *a quo*;

3. Bahwa dengan demikian sungguh nyata gugatan *a quo* kabur, tidak jelas dan cermat sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

DALAM POKOK PERKARA

PERIHAL USAHA KERJA SAMA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT III ADALAH USAHA JOINT VENTURE YANG MANA MENGALAMI KERUGIAN SEHINGGA TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, mutatis mutandis mohon agar dianggap telah termasuk dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat menyangkal/menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya;

3. Bahwa yang Tergugat I ketahui SELAKU DIREKTUR, terkait hubungan antara Tergugat III yaitu PT. Oceanco dengan Penggugat selaku PT. Covemore adalah kerja sama yang **DIDASARI OLEH KESEPAKATAN LISAN TANPA ADA SUATU PERJANJIAN TERTULIS APAPUN** antara lain:

a) PT. Oceanco (Tergugat III), menyediakan modal uang untuk pembelian barang-barang/alat-alat produksi furniture, termasuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa lahan serta membiayai semua operasional usaha baik itu sewa gedung, pekerja dan lain-lain;

b) PT. Oceanco (Tergugat III), mencari pembeli untuk membeli furniture yang diproduksi;

c) Penggugat PT. Covemore menyiapkan gudang untuk tempat produksi serta pekerja. Biaya sewa gudang dibayarkan oleh PT. Oceanco;

d) Penggugat PT. Covemore bertanggungjawab dalam produksi dan menjaga quality control;

e) APABILA USAHA MENDAPAT KEUNTUNGAN, MAKA KEUNTUNGAN TERSEBUT AKAN DIBAGI 50 : 50 atau SAMA RATA;

4. Bahwa dalam perjalanan usaha, PT. Oceanco (Tergugat III) **TELAH MELAKSANAKAN SEMUA KEWAJIBANNYA DAN USAHA PUN DAPAT BERJALAN**. Namun kurang lebih sekitar akhir tahun 2022, usaha mengalami guncangan karena tidak ada pemesanan atau pembelian;

5. Bahwa oleh karena ternyata sampai sekitar Bulan April 2023 usaha tidak mendapat pemesanan yang baik dan memadai maka Tergugat III menyampaikan kepada Penggugat untuk menghentikan sementara kerjasama atau produksi sampai kondisi pasar kembali stabil dengan tujuan agar menghemat atau menekan biaya operasional;

6. Bahwa ternyata atas permintaan untuk menghentikan operasional ini **TIDAK DITANGGAPI DENGAN BAIK OLEH PENGGUGAT. PENGGUGAT JUSTRU MEMINTA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN. PADAHAL KONDISI USAHA MASIH TIDAK STABIL, NERACA USAHA MASIH RUGI DAN USAHA BELUM MENDAPATKAN KEUNTUNGAN. BAHKAN PENGGUGAT DENGAN ITIKAD BURUK, MARAH-MARAH DAN MENGANCAM DENGAN MENYANDERA BARANG-BARANG MESIN-MESIN PRODUKSI YANG DIBELI OLEH TERGUGAT III, SEHINGGA TERGUGAT III TIDAK DAPAT MENGUASASINYA. TERGUGAT III PUN TIDAK DIZINKAN MASUK DALAM PABRIK;**

7. Bahwa oleh karena itulah, Gugatan Penggugat ini adalah ANEH DAN TIDAK BENAR. SEMUA YANG DIDALILKAN ADALAH PENUH KEBOHONGAN DAN PENUH TIPU DAYA. **USAHA MASIH MERUGI, TIDAK ADA KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH, TETAPI ANEHNYA MENUNTUT**

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



UNTUK MENDAPAT KEUNTUNGAN, TERMASUK MENUNTUT GANTI RUGI. INI ADALAH KEBOHONGAN DAN MENIPU PENGADILAN;

8. Bahwa Tergugat I membantah sekaligus *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya, termasuk permintaan ganti rugi atas job container sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang disebut oleh Penggugat **HANYA DITAKSIR??DARI MANA BUKTINYA?? BERARTI TIDAK JELAS DAN HANYA HAYALAN BELAKA;**

9. Bahwa Tergugat I membantah sekaligus *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya, termasuk permintaan ganti rugi atas sewa pabrik sebesar Rp. 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) **KARENA FAKTANYA SUDAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT III PT. OCEANCO DAN PERLU DIKETAHUI SEBAGAIMANA JAWABAN ANGKA 5 DI ATAS, USAHA KERJA SAMA SEJAK APRIL 2023 SUDAH BERHENTI OPERASIONAL SEHINGGA APABILA ADA KEKURANGAN SEWA MAKA ITU MENJADI TANGGUNGJAWAB PENGGUGAT KARENA FAKTANYA SETELAH ITU PENGGUGAT (PT. COVEMORE) MASIH MENGGUNAKAN PABRIK UNTUK KEPERLUAN USAHA PENGGUGAT SENDIRI, BUKAN USAHA KERJA SAMA DENGAN TERGUGAT III;**

10. Bahwa Tergugat I membantah sekaligus *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya, termasuk permintaan ganti rugi atas recovery bangunan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) **TIDAKLAH BERDASAR DAN PENUH DENGAN KEBOHONGAN, KARENA TIDAK ADA TUNTUTAN APAPUN DARI PEMILIK TEMPAT UNTUK RENOVASI/RECOVERY BANGUNAN. DALIL INI HANYALAH DALIL YANG PENUH HANYALAN DAN TIPU DAYA SEMATA;**

11. Bahwa terkait permintaan Provisi terhadap Tergugat I mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan:

a) **TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT I, KARENA PERKARA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN, ic PT COVERMORE DENGAN TERGUGAT III PT. OCEANCO. BAGAIMANA MUNGKIN MEMINTA SITA ATAS BARANG PRIBADI TERGUGAT I. TERGUGAT I HANYALAH DIREKTUR YANG SESUAI HUKUM PERSERORAN TERBATAS, HANYA MEWAKILI PERSEROAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA PRIBADI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) TIDAK JELAS OBJEK APA YANG MAU DISITA SEHINGGA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA;

c) GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR, DAN HARUS DITOLAK KARENA TIDAK ADA KEUNTUNGAN TETAPI TETAP NGOTOT DAN NGEYEL TANPA DASAR UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Tergugat I mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aquo et bono).

JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI :

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR atau OBSCUUR LIBEL .

10. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun LEGAL STANDING DAN SUBJEK HUKUM DALAM GUGATAN QUO SEHINGGA KABUR. Penggugat kabur karena menarik TERGUGAT II SELAKU PRIBADI padahal sengketa ini adalah Perseoran dengan Perseoran yaitu PT. Covermore dengan PT. Oceanco;

11. Bahwa kapasitas Tergugat II selaku pribadi dapat terlihat pada kepala gugatan yaitu susunan Para Tergugat, yaitu:

"2. **SISKA TRIANI** "

beralamat di Jl. Bukit Mulia No. C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**"

Dengan tidak adanya kejelasan legal standing Tergugat II, maka dapat dinyatakan TERGUGAT II ditarik dalam perkara ini adalah SEBAGAI PRIBADI, PADAHAL HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN PENGGUGAT

Halaman 16 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ADALAH BUKAN PRIBADI MELAINKAN PERSEORAN DENGAN
PERSEROAN, YAITU ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT III PT.
OCEANCO;**

12. Bahwa hal ini berbanding terbalik apabila kita melihat dan membaca Posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyebutkan:

*"Bahwa Penggugat adalah **Direktur PT. Covermore International Indonesia** yang **melakukan kerja sama usaha** dengan **TERGUGAT I sebagai Direktur dan TERGUGAT II selaku Komisaris di PT. Oceanco (TERGUGAT III)...**"*

Bahwa jelas Penggugat sendiri mengakui legal standingnya dalam Posita angka 1 (satu) yaitu SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN ic PT. COVERMORE INTERNATIONAL INDONESIA, artinya **MEWAKILI PERSEROAN DAN BUKAN SEBAGAI PRIBADI**. Sebuah perseroan atau badan hukum tentu DIWAKILI OLEH SEORANG DIREKTUR dan itu adalah Penggugat Darren Russell Lewy;

Disisi lain Penggugat juga mengakui **TERGUGAT II sebagai Komisaris PT. Oceanco, ARTINYA DENGAN TERGUGAT II SEBAGAI KOMISARIS PT. OCEANCO MAKA TIDAK BERTINDAK SEBAGAI PRIBADI DALAM PERKARA A QUO DAN JUGA HUBUNGAN SENGKETA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN ic PT. COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO;**

Dengan demikian maka keberadaan Tergugat II dalam perkara ini adalah KABUR, TIDAK JELAS YAITU DITARIK SEBAGAI PRIBADI;

SEHARUSNYA YANG MENJADI TERGUGAT ADALAH TERGUGAT III KARENA SENGKETA A QUO ADALAH PERSEORAN DENGAN PERSEROAN YAITU PT COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO BUKAN DENGAN TERGUGAT II;

LAGIPULA SESUAI UU PERSEORAN TERBATAS DAN ANGGARAN DASAR TUGAS TERGUGAT II SEBAGAI KOMISARIS ADALAH MENGAWASI KINERJA DIREKSI DAN BUKAN MEWAKILI PERSEROAN SEHINGGA DALAM KAPASITAS APA TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO??;

13. Bahwa penempatan Tergugat II dalam gugatan a quo sungguh tidak jelas dan membuat kabur, SEOLAH-OLAH ADA PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI ANTARA TERGUGAT II DENGAN PENGUGAT PADAHAL SENGKETA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN, PT. COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO;

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



PERLU DITEGASKAN KEMBALI, KERJA SAMA DALAM PERKARA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN YAITU PT. COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO. TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN TERGUGAT II;

INILAH YANG MEMBUAT GUGATAN INI KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK CERMAT MENYUSUN LEGAL STANDING PARA PIHAK SEHINGGA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU NO;

14. Bahwa gugatan Penggugat pun KABUR karena tidak cermat dalam menuliskan Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 karena faktanya **TIDAK PERNAH ADA PERJANJIAN KESEPAKATAN TERTULIS APAPUN TERTANGGAL 2 AGUSTUS 2021.** Apabila menyebutkan perjanjian maka tentu ada tanda-tangannya, sudah ada persetujuan hak dan kewajiban, sehingga apa dasar Penggugat menyatakan ada Perjanjian Kerja sama tanggal 2 Agustus 2021???? **DISISI LAIN PENGUGAT SENDIRI MENGAKUI PADA POSITA ANGKA 8 dan ANGKA 9 BAHWA TIDAK ADA PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PT. COVEMORE SELAKU PENGUGAT DENGAN PT. OCEANCO,** ketidakjelasan ini membuat gugatan Penggugat kabur;

15. Bahwa dengan demikian sungguh nyata gugatan a quo kabur, tidak jelas dan cermat dalam penempatan legalstanding dan pertanggungjawaban sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

D. GUGATAN DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID).

4. Bahwa Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara ini TETAPI gugatan Penggugat **SAMA SEKALI TIDAK MENGGAMBARKAN, MENJELASKAN, MENGURAIKAN PERBUATAN TERGUGAT II ITU SEPERTI APA SEHINGGA MENYEBABKAN KERUGIAN. POSITA GUGATAN TIDAK ADA URAIAN PERBUATAN TERGUGAT II, BEGITU PULA PETITUM TIDAK ADA URAIAN TENTANG TERGUGAT II;**

5. Bahwa Penggugat SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN, TIDAK MENGURAIKAN, PERAN APA TERGUGAT II DALAM KAITANNYA DENGAN PERKARA A QUO KEMUDIAN TIDAK MENJELASKAN/MENGURAIKAN APA HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO DAN TIDAK MENJELASKAN DAN MENGURAIKAN APA PERTANGGUNGJAWAB TERGUGAT II DALAM



PERKARA A QUO??? PENGGUGAT HANYA ASAL-ASAL MENARIK PIHAK TANPA MENGURAikan LEGAL STANDINGNYA;

6. Bahwa dalam perkara a quo, **TIDAK ADA SENGKETA HUKUM ANTARA TERGUGAT II DENGAN PENGGUGAT, APALAGI DITARIK SEBAGAI PRIBADI DALAM PERKARA A QUO, KARENA KERJA SAMA DALAM PERKARA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN YAITU PT. COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO;**

7. Bahwa Tergugat II ditarik sebagai pribadi, padahal dalam gugatan Penggugat sudah jelas, permasalahan ini adalah Perseroan dengan Perseroan yaitu Penggugat dengan Tergugat III. Sesuai hukum perseroan terbatas, pertanggungjawab perseroan tentu hanya dihadapi oleh perseroan itu sendiri. Direktur hanya organ yang mewakili perseroan sehingga tidak dapat ditarik dalam sengketa a quo;

8. Bahwa dengan demikian sungguh nyata gugatan a quo kabur, tidak jelas dan cermat sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

DALAM POKOK PERKARA

PERIHAL USAHA KERJA SAMA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT III ADALAH USAHA JOINT VENTURE YANG MANA MENGALAMI KERUGIAN SEHINGGA TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.

12. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, mutatis mutandis mohon agar dianggap telah termasuk dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

13. Bahwa Tergugat menyangkal/menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya;

14. Bahwa yang Tergugat II ketahui SELAKU KOMISARIS, terkait hubungan antara Tergugat III yaitu PT. Oceanco dengan Penggugat selaku PT. Covemore adalah kerja sama yang **DIDASARI OLEH KESEPAKATAN LISAN TANPA ADA SUATU PERJANJIAN TERTULIS APAPUN** antara lain:

f) PT. Oceanco (Tergugat III), menyediakan modal uang untuk pembelian barang-barang/alat-alat produksi furniture, termasuk biaya sewa lahan serta membiayai semua operasional usaha baik itu sewa gedung, pekerja dan lain-lain;



- g) PT. Oceanco (Tergugat III), mencari pembeli untuk membeli furniture yang diproduksi;
- h) Penggugat PT. Covemore menyiapkan gudang untuk tempat produksi serta pekerja. Biaya sewa gudang dibayarkan oleh PT. Oceanco;
- i) Penggugat PT. Covemore bertanggungjawab dalam produksi dan menjaga quality control;
- j) APABILA USAHA MENDAPAT KEUNTUNGAN, MAKA KEUNTUNGAN TERSEBUT AKAN DIBAGI 50 : 50 atau SAMA RATA;

15. Bahwa dalam perjalanan usaha, PT. Oceanco (Tergugat III) **TELAH MELAKSANAKAN SEMUA KEWAJIBANNYA DAN USAHA PUN DAPAT BERJALAN.** Namun kurang lebih sekitar akhir tahun 2022, usaha mengalami goncangan karena tidak ada pemesanan atau pembelian;

16. Bahwa oleh karena ternyata sampai sekitar Bulan April 2023 usaha tidak mendapat pemesanan yang baik dan memadai maka Tergugat III menyampaikan kepada Penggugat untuk menghentikan sementara kerjasama atau produksi sampai kondisi pasar kembali stabil dengan tujuan agar menghemat atau menekan biaya operasional;

17. Bahwa ternyata atas permintaan untuk menghentikan operasional ini TIDAK DITANGGAPI DENGAN BAIK OLEH PENGGUGAT. PENGGUGAT JUSTRU MEMINTA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN. PADAHAL KONDISI USAHA MASIH TIDAK STABIL, NERACA USAHA MASIH RUGI DAN USAHA BELUM MENDAPATKAN KEUNTUNGAN. BAHKAN PENGGUGAT DENGAN ITIKAD BURUK, MARAH-MARAH DAN MENGANCAM DENGAN MENYANDERA BARANG-BARANG MESIN-MESIN PRODUKSI YANG DIBELI OLEH TERGUGAT III, SEHINGGA TERGUGAT III TIDAK DAPAT MENGUASASINYA. TERGUGAT III PUN TIDAK DIZINKAN MASUK DALAM PABRIK;

18. Bahwa oleh karena itulah, Gugatan Penggugat ini adalah ANEH DAN TIDAK BENAR. SEMUA YANG DIDALILKAN ADALAH PENUH KEBOHONGAN DAN PENUH TIPU DAYA. USAHA MASIH MERUGI, TIDAK ADA KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH, TETAPI ANEHNYA MENUNTUT UNTUK MENDAPAT KEUNTUNGAN, TERMASUK MENUNTUT GANTI RUGI. INI ADALAH KEBOHONGAN DAN MENIPU PENGADILAN;



19. Bahwa Tergugat II membantah sekaligus *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya, termasuk permintaan ganti rugi atas job container sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang disebut oleh Penggugat **HANYA DITAKSIR??DARI MANA BUKTINYA?? BERARTI TIDAK JELAS, DAN HANYA HAYALAN BELAKA;**

20. Bahwa Tergugat II membantah sekaligus *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya, termasuk permintaan ganti rugi atas sewa pabrik sebesar Rp. 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) **KARENA FAKTANYA SUDAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT III PT. OCEANCO DAN PERLU DIKETAHUI SEBAGAIMANA JAWABAN ANGKA 5 DI ATAS, USAHA KERJA SAMA SEJAK APRIL 2023 SUDAH BERHENTI OPERASIONAL SEHINGGA APABILA ADA KEKURANGAN SEWA MAKA ITU MENJADI TANGGUNGJAWAB PENGGUGAT KARENA FAKTANYA SETELAH ITU PENGGUGAT (PT. COVEMORE) MASIH MENGGUNAKAN PABRIK UNTUK KEPERLUAN USAHA PENGGUGAT SENDIRI, BUKAN USAHA KERJA SAMA DENGAN TERGUGAT III;**

21. Bahwa Tergugat II membantah sekaligus *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya, termasuk permintaan ganti rugi atas recovery bangunan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) **TIDAKLAH BERDASAR DAN PENUH DENGAN KEBOHONGAN, KARENA TIDAK ADA TUNTUTAN APAPUN DARI PEMILIK TEMPAT UNTUK RENOVASI/RECOVERY BANGUNAN. DALIL INI HANYALAH DALIL YANG PENUH HANYALAN DAN TIPU DAYA SEMATA.**

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aquo et bono).

JAWABAN TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR atau OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun LEGAL STANDING DAN SUBJEK HUKUM DALAM GUGATAN QUO SEHINGGA KABUR. Penggugat kabur karena menarik TERGUGAT I dan TERGUGAT II SELAKU PRIBADI padahal sengketa ini adalah Perseoran dengan Perseoran yaitu PT. Covermore dengan PT. Oceanco;

2. Bahwa kapasitas Tergugat I dan Tergugat II selaku pribadi dapat terlihat pada kepala gugatan yaitu susunan Para Tergugat, yaitu:

"1. KYLE BROOKE"

beralamat di Jl. Bukit Mulia No. C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I";

Dengan tidak adanya kejelasan legal standing Tergugat I, maka dapat dinyatakan TERGUGAT I ditarik dalam perkara ini adalah SEBAGAI PRIBADI, PADAHAL HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN PENGGUGAT ADALAH BUKAN PRIBADI MELAINKAN PERSEORAN DENGAN PERSEROAN, YAITU ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT III PT. OCEANCO;

"2. SISKI TRIANI "

beralamat di Jl. Bukit Mulia No. C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II";

Dengan tidak adanya kejelasan legal standing Tergugat II, maka dapat dinyatakan TERGUGAT II ditarik dalam perkara ini adalah SEBAGAI PRIBADI, PADAHAL HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN PENGGUGAT ADALAH BUKAN PRIBADI MELAINKAN PERSEORAN DENGAN PERSEROAN, YAITU ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT III PT. OCEANCO;

3. Bahwa hal ini berbanding terbalik apabila kita melihat dan membaca Posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyebutkan:

Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



"Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Covermore International Indonesia yang melakukan kerja sama usaha dengan TERGUGAT I sebagai Direktur dan TERGUGAT II selaku Komisaris di PT. Oceanco (TERGUGAT III)..."

Bahwa jelas Penggugat sendiri mengakui legal standingnya dalam Posita angka 1 (satu) yaitu SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN ic PT. COVERMORE INTERNATIONAL INDONESIA, artinya **MEWAKILI PERSEROAN DAN BUKAN SEBAGAI PRIBADI**. Sebuah perseroan atau badan hukum tentu DIWAKILI OLEH SEORANG DIREKTUR dan itu adalah Penggugat Darren Russell Lewy;

Disisi lain Penggugat juga mengakui TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Direktur dan Komisaris PT. Oceanco, ARTINYA TERGUGAT I ADALAH DIREKTUR YANG MEWAKILI PT. OCEANCO SEHINGGA TIDAK BERTINDAK SEBAGAI PRIBADI DALAM PERKARA A QUO;

Dengan demikian maka keberadaan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah KABUR, TIDAK JELAS YAITU DITARIK SEBAGAI PRIBADI PADAHAL TERGUGAT I ADALAH DIREKTUR YANG MEWAKILI TERGUGAT III PT. OCEANCO. SEHARUSNYA YANG MENJADI TERGUGAT TERGUGAT III KARENA SENGKETA A QUO ADALAH PERSEORAN DENGAN PERSEROAN YAITU PT COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO;

SELAIN ITU PERIHAL TERGUGAT II, SESUAI UU PERSEORAN TERBATAS DAN ANGGARAN DASAR TUGAS TERGUGAT II SEBAGAI KOMISARIS ADALAH MENGAWASI KINERJA DIREKSI DAN BUKAN MEWAKILI PERSEROAN SEHINGGA DALAM KAPASITAS APA TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO??;

4. Bahwa keberadaan Tergugat I adalah sebagai DIREKTUR, artinya mewakili PT. OCEANCO dan BUKAN SECARA PRIBADI sehingga penempatan Tergugat I dalam gugatan a quo sungguh tidak jelas dan membuat kabur. Demikian halnya, penempatan Tergugat II dalam gugatan a quo sungguh tidak jelas dan membuat kabur, SEOLAH-OLAH ADA PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI ANTARA TERGUGAT II DENGAN PENGGUGAT, PADAHAL PERLU DITEGASKAN KEMBALI, KERJA SAMA DALAM PERKARA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN YAITU PT. COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO. TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN TERGUGAT I MAUPUN TERGUGAT II;



INILAH YANG MEMBUAT GUGATAN INI KABUR DAN TIDAK JELAS
SERTA TIDAK CERMAT MENYUSUN LEGAL STANDING PARA PIHAK
SEHINGGA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU NO;

5. Bahwa GUGATAN KABUR, dengan penuh tipu muslihat menempatkan Tergugat I seperti melanggar perjanjian, Tergugat I menyebabkan kerugian, Tergugat I membuat kemunduran usaha, padahal tidak jelas TERGUGAT I INI PRIBADI ATAU BADAN HUKUM???
GUGATAN INI DISUSUN DENGAN KABUR, TIDAK JELAS, BISA, SEHINGGA PERSOALAN PERSEROAN DENGAN PERSEROAN TETAPI MALAH MENARIK TERGUGAT I UNTUK BERTANGGUNG JAWAB.
SESUAI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS, SEBUAH PERSEROAN ITU DIWAKILI OLEH DIREKSI. APABILA ADA PERSOALAN PERJANJIAN DENGAN PERSEROAN LAIN, MAKA PERSEROANLAH YANG BERTANGGUNGJAWAB, BUKAN DIREKSI SECARA PRIBADI JUGA IKUT BERTANGGUNGJAWAB;

SEBAGAI CONTOH:

PT. A MEMINJAM UANG KREDIT DI BANK PT. B;

PERJANJIAN KREDIT DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR PT. A;

PT. A GAGAL BAYAR;

MAKA SECARA HUKUM YANG WANPRESTASI DAN BERTANGGUNGJAWAB ADALAH PT. A, BUKAN DIREKSI. KARENA DIREKSI HANYA ORGAN YANG MEWAKILI PERSEROAN; BEGITU JUGA DALAM PERKARA AQUO. KEBERADAN TERGUGAT I INI TIDAK BISA DITUNTUT PERTANGGUGAN JAWAB, KARENA YANG BEKERJA SAMA ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN, PT COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO;

6. Bahwa selanjutnya KEBINGUNGAN dan KABURNYA GUGATAN A QUO juga terlihat dari **PETITUM ANGKA 3 DAN ANGKA 4** yang justru menyatakan TERGUGAT I wanprestasi dan menghukum TERGUGAT I membayar kerugian kepada Penggugat. Petitum ini sangat tidak jelas dan kabur, BAGAIMANA BISA MENYATAKAN TERGUGAT I SECARA PRIBADI WANPRESTASI DAN MEMBAYAR GANTI RUGI?????

YANG DINYATAKAN WANPRETASI DAN MEMBAYAR GANTI RUGI ITU PT. OCEANCO ATAUKAH TERGUGAT I SELAKU PRIBADI/DIREKTUR??? TENTU KEDUA HAL INI SANGAT BERBEDA SECARA HUKUM;

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANTARA PRIBADI DENGAN DIREKTUR YANG MEWAKILI PERSEROAN TENTU SANGAT BERBEDA. DIREKTUR MEWAKILI PERSEROAN MAKA TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN;

KERJA SAMA DALAM PERKARA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN YAITU PT. COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO. SEHINGGA APABILA TERGUGAT SECARA PRIBADI DINYATAKAN WANRESTASI DAN MEMBAYAR GANTI RUGI, MAKA TENTU SALAH DAN KELIRU;

KALAU PUN SEBAGAI DIREKTUR, TETAP YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN LEGAL STANDINGNYA ADALAH PERSEROAN KARENA DIREKTUR HANYA ORGAN YANG MEWAKILI PERSEORAN SEHINGGA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB SECARA PRIBADI;

INILAH YANG MEMBUAT GUGATAN INI KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK CERMAT MENYUSUN LEGAL STANDING PARA PIHAK SEHINGGA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU NO;

7. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat KABUR dan TIDAK JELAS terlihat dari POSITA ANGKA 24, KEMBALI TIDAK JELAS BARANG-BARANGTERGUGAT I SELAKU PRIBADI KAH??? ATAU BARANG-BARANG PERSEORAN PT. OCEANCO. SELAIN ITU TIDAK JELAS BARANG INI MEREK APA, WARNA APA, TAHUN BERAPA, NOMOR SURAT BERAPA, HANYA ASAL-ASALAN SAJA DISEBUT OLEH PENGGUGAT;

8. Bahwa gugatan Penggugat pun KABUR karena tidak cermat dalam menuliskan Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 karena faktanya TIDAK PERNAH ADA PERJANJIAN KESEPAKATAN TERTULIS APAPUN TERTANGGAL 2 AGUSTUS 2021. Apabila menyebutkan perjanjian maka tentu ada tanda-tangannya, sudah ada persetujuan hak dan kewajiban, sehingga apa dasar Penggugat menyatakan ada Perjanjian Kerja sama tanggal 2 Agustus 2021???? DISISI LAIN PENGGUGAT SENDIRI MENGAKUI PADA POSITA ANGKA 8 dan ANGKA 9 BAHWA TIDAK ADA PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PT. COVEMORE SELAKU PENGGUGAT DENGAN PT. OCEANCO, ketidakjelasan ini membuat gugatan Penggugat kabur;

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



9. Bahwa dengan demikian sungguh nyata gugatan a quo kabur, tidak jelas dan cermat dalam penempatan legalstanding dan pertanggungjawaban sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

B. GUGATAN DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID)

1. Bahwa **TIDAK ADA SENGKETA HUKUM ANTARA TERGUGAT I DENGAN PENGGUGAT, KARENA DITARIK SEBAGAI PRIBADI DALAM PERKARA AQUO, KARENA KERJA SAMA DALAM PERKARA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN YAITU PT. COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO;**

2. Bahwa Tergugat I ditarik sebagai pribadi, padahal dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I sebagai Direktur PT. Oceanco sehingga sudah jelas, permasalahan ini adalah Perseoran dengan Perseroan yaitu Penggugat dengan Tergugat III. Sesuai hukum perseroan terbatas, pertanggungjawab perseroan tentu hanya dihadapi oleh perseroan itu sendiri. Direktur hanya organ yang mewakili perseroan sehingga tidak dapat ditarik dalam sengketa a quo;

3. Bahwa Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara ini TETAPI gugatan Penggugat **SAMA SEKALI TIDAK MENGGAMBARAKAN, MENJELASKAN, MENGURAIKAN PERBUATAN TERGUGAT II ITU SEPERTI APA SEHINGGA MENYEBABKAN KERUGIAN. POSITA GUGATAN TIDAK ADA URAIAN PERBUATAN TERGUGAT II, BEGITU PULA PETITUM TIDAK ADA URAIAN TENTANG TERGUGAT II;**

4. Bahwa Penggugat SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN, TIDAK MENGURAIKAN, PERAN APA TERGUGAT II DALAM KAITANNYA DENGAN PERKARA A QUO KEMUDIAN TIDAK MENJELASKAN/MENGURAIKAN APA HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO DAN TIDAK MENJELASKAN DAN MENGURAIKAN APA PERTANGGUNGJAWAB TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO??? PENGGUGAT HANYA ASAL-ASAL MENARIK PIHAK TANPA MENGURAIKAN LEGAL STANDINGNYA;

5. Bahwa dalam perkara a quo, **TIDAK ADA SENGKETA HUKUM ANTARA TERGUGAT II DENGAN PENGGUGAT, APALAGI DITARIK SEBAGAI PRIBADI DALAM PERKARA AQUO, KARENA KERJA**



SAMA DALAM PERKARA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN YAITU PT. COVEMORE DENGAN PT. OCEANCO;

6. Bahwa Tergugat II ditarik sebagai pribadi, padahal dalam gugatan Penggugat sudah jelas, permasalahan ini adalah Perseoran dengan Perseroan yaitu Penggugat dengan Tergugat III. Sesuai hukum perseoran terbatas, pertanggungjawab perseoran tentu hanya dihadapi oleh perseoran itu sendiri. Direktur hanya organ yang mewakili perseoran sehingga tidak dapat ditarik dalam sengketa a quo;

7. Bahwa dengan demikian sungguh nyata gugatan a quo kabur, tidak jelas dan cermat sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

DALAM POKOK PERKARA

PERIHAL USAHA KERJA SAMA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT III ADALAH USAHA JOINT VENTURE YANG MANA MENGALAMI KERUGIAN SEHINGGA TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, mutatis mutandis mohon agar dianggap telah termasuk dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat III menyangkal/menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya;

3. Bahwa terkait hubungan antara Tergugat III yaitu PT. Oceanco dengan Penggugat selaku PT. Covemore adalah kerja sama yang **DIDASARI OLEH KESEPAKATAN LISAN TANPA ADA SUATU PERJANJIAN TERTULIS APAPUN** antara lain:

- a) PT. Oceanco (Tergugat III), menyediakan modal uang untuk pembelian barang-barang/alat-alat produksi furniture, termasuk biaya sewa lahan serta membiayai semua operasional usaha baik itu sewa gedung, pekerja dan lain-lain;
- b) PT. Oceanco (Tergugat III), mencari pembeli untuk membeli furniture yang diproduksi;
- c) Penggugat PT. Covemore menyiapkan gudang untuk tempat produksi serta pekerja. Biaya sewa gudang dibayarkan oleh PT. Oceanco;
- d) Penggugat PT. Covemore bertanggungjawab dalam produksi dan menjaga quaiity control;

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



e) APABILA USAHA MENDAPAT KEUNTUNGAN, MAKA KEUNTUNGAN TERSEBUT AKAN DIBAGI 50 : 50 atau SAMA RATA;

4. Bahwa dalam perjalanan usaha, PT. Oceanco (Tergugat III) **TELAH MELAKSANAKAN SEMUA KEWAJIBANNYA DAN USAHA PUN DAPAT BERJALAN.** Namun kurang lebih sekitar akhir tahun 2022, usaha mengalami guncangan karena tidak ada pemesanan atau pembelian;

5. Bahwa oleh karena ternyata sampai sekitar Bulan April 2023 usaha tidak mendapat pemesanan yang baik dan memadai maka Tergugat III menyampaikan kepada Penggugat untuk menghentikan sementara kerjasama atau produksi sampai kondisi pasar kembali stabil dengan tujuan agar menghemat atau menekan biaya operasional;

6. Bahwa ternyata atas permintaan untuk menghentikan operasional ini **TIDAK DITANGGAPI DENGAN BAIK OLEH PENGGUGAT. PENGGUGAT JUSTRU MEMINTA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN. PADAHAL KONDISI USAHA MASIH TIDAK STABIL, NERACA USAHA MASIH RUGI DAN USAHA BELUM MENDAPATKAN KEUNTUNGAN. BAHKAN PENGGUGAT DENGAN ITIKAD BURUK, MARAH-MARAH DAN MENGANCAM DENGAN MENYANDERA BARANG-BARANG MESIN-MESIN PRODUKSI YANG DIBELI OLEH TERGUGAT III, SEHINGGA TERGUGAT III TIDAK DAPAT MENGUASASINYA. TERGUGAT III PUN TIDAK DIZINKAN MASUK DALAM PABRIK;**

7. Bahwa oleh karena itulah, Gugatan Penggugat ini adalah ANEH DAN TIDAK BENAR. SEMUA YANG DIDALILKAN ADALAH PENUH KEBOHONGAN DAN PENUH TIPU DAYA. **USAHA MASIH MERUGI, TIDAK ADA KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH, TETAPI ANEHNYA MENUNTUT UNTUK MENDAPAT KEUNTUNGAN, TERMASUK MENUNTUT GANTI RUGI. INI ADALAH KEBOHONGAN DAN MENIPU PENGADILAN;**

8. Bahwa pada saatnya nanti Tergugat III akan membuktikan usaha bersama ini mengalami kerugian sehingga tidak ada hak apapun dari Penggugat untuk menuntut pembagian keuntungan;

9. Bahwa Tergugat III membantah sekaligus *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya, termasuk permintaan ganti rugi atas job container sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang disebut oleh Penggugat **HANYA DITAKSIR??DARI MANA BUKTINYA?? BERARTI TIDAK JELAS, DAN HANYA HAYALAN BELAKA;**



10. Bahwa Tergugat III membantah sekaligus *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya, termasuk permintaan ganti rugi atas sewa pabrik sebesar Rp. 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) **KARENA FAKTANYA SUDAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT III PT. OCEANCO DAN PERLU DIKETAHUI SEBAGAIMANA JAWABAN ANGKA 5 DI ATAS, USAHA KERJA SAMA SEJAK APRIL 2023 SUDAH BERHENTI OPERASIONAL SEHINGGA APABILA ADA KEKURANGAN SEWA MAKA ITU MENJADI TANGGUNGJAWAB PENGGUGAT KARENA FAKTANYA SETELAH ITU PENGGUGAT (PT. COVEMORE) MASIH MENGGUNAKAN PABRIK UNTUK KEPERLUAN USAHA PENGGUGAT SENDIRI, BUKAN USAHA KERJA SAMA DENGAN TERGUGAT III;**

11. Bahwa Tergugat III membantah sekaligus *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya, termasuk permintaan ganti rugi atas recovery bangunan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) **TIDAKLAH BERDASAR DAN PENUH DENGAN KEBOHONGAN, KARENA TIDAK ADA TUNTUTAN APAPUN DARI PEMILIK TEMPAT UNTUK RENOVASI/RECOVERY BANGUNAN. DALIL INI HANYALAH DALIL YANG PENUH HANYALAN DAN TIPU DAYA SEMATA;**

12. Bahwa terkait permintaan Provisi terhadap Tergugat I mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan:

- a) **TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT I, KARENA PERKARA INI ADALAH PERSEROAN DENGAN PERSEROAN, ic PT COVERMORE DENGAN TERGUGAT III PT. OCEANCO. BAGAIMANA MUNGKIN MEMINTA SITA ATAS BARANG PRIBADI TERGUGAT I. TERGUGAT I HANYALAH DIREKTUR YANG SESUAI HUKUM PERSERORAN TERBATAS, HANYA MEWAKILI PERSEROAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA PRIBADI;**
- b) **TIDAK JELAS OBJEK APA YANG MAU DISITA SEHINGGA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA;**
- c) **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR, DAN HARUS DITOLAK KARENA TIDAK ADA KEUNTUNGAN TETAPI TETAP NGOTOT DAN NGEYEL TANPA DASAR UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Tergugat III mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti Surat Penggugat :

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama (Joint Venture) tertanggal 2 Agustus 2021, Bukti P.1;
2. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 11 Januari 2022, Bukti P.2;
3. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 19 Januari 2022, Bukti P.3;
4. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 20 Februari 2022, Bukti P.4;
5. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 22 Januari 2022, Bukti P.5;
6. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 01 Februari 2022, Bukti P.6;
7. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 02 Februari 2022, Bukti P.7;
8. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 08 Februari 2022, Bukti P.8;

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Job Container Joint Vanture tertanggal 11 Februari 2022, Bukti P.9;
10. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 24 Februari 2022, Bukti P.10;
11. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 05 Maret 2022, Bukti P.11;
12. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 23 Maret 2022, Bukti P.12;
13. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 23 Maret 2022, Bukti P.13;
14. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 29 Maret 2022, Bukti P.14;
15. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 11 April 2022, Bukti P.15;
16. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 14 April 2022, Bukti P.16
17. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 22 April 2022, Bukti P.17;
18. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 21 Mei 2022, Bukti P.18;
19. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 25 Mei 2022, Bukti P.19;
20. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 31 Mei 2022, Bukti P.20;
21. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 14 Juni 2022, Bukti P.21;
22. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 22 Juni 2022, Bukti P.22;
23. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 24 Juni 2022, Bukti P.23
24. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 18 Juli 2022, Bukti P.24;
25. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 28 Juli 2022, Bukti P.25;
26. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 02 September 2022, Bukti P.26;
27. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 27 September 2022, Bukti P.27;
28. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 28 September 2022, Bukti P.28;
29. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 24 Oktober 2022, Bukti P.29;
30. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 24 Oktober 2022,

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.30;

31. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 11 November 2022,

Bukti P.31;

32. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 1 Desember 2022,

Bukti P.32;

33. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 13 Desember 2022,

Bukti P.33;

34. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 14 Desember 2022,

Bukti P.34;

35. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 28 Desember 2022,

Bukti P.35;

36. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 02 November 2022,

Bukti P.36;

37. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 13 Januari 2023,

Bukti P.37;

38. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 01 Februari 2023,

Bukti P.38;

39. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 16 Februari 2023,

Bukti P.39;

40. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 17 Februari 2023,

Bukti P.40;

41. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 28 Februari 2023,

Bukti P.41;

42. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 03 Maret 2023, Bukti

P.42;

43. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 13 Maret 2023, Bukti

P.43;

44. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 31 Maret 2023, Bukti

P.44;

45. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 13 April 2023, Bukti

P.45;

46. Fotokopi Money Out Machinery, Bukti P.46;

47. Fotokopi Invoice sewa pabrik periode Juli-November 2022 yang

harus dibayar PT. OCEANCO, Bukti P.47;

48. Fotokopi Email yang berisi sesuai kesepakatan pembayaran sewa dilakukan oleh PT. OCEANCO kepada Penggugat kemudian diberikan kepada

Turut Tergugat, Bukti P.48;

49. Fotokopi Invoice sewa pabrik periode Desember 2023-Januari 2024

yang harus dibayar PT. OCEANCO, Bukti P.49;

50. Fotokopi Tanda terima somasi, Bukti P.50;

51. Fotokopi Surat somasi, Bukti P.51;

52. Fotokopi Job Container Joint Venture tertanggal 25 Februari 2022,

Bukti P.52;

Halaman 32 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Surat teguran tertanggal 06 Desember 2023, Bukti P.53;
54. Fotokopi Supplier Agreement Saveba PTY Limited ABN 64 002728
985, Bukti P.54;
55. Fotokopi Rekap transaksi pembayaran melalui transfer dari Saveba
atas pengerjaan job container, Bukti P.55;
56. Fotokopi Rekap transaksi dari PT.OCEANCO maupun Tergugat I
kepada PT. Covemore Internasional Indonesia berdasarkan Maybank Account
IDR 2419000189, Bukti P.56;
57. Fotokopi Rekap transaksi dari PT.OCEANCO maupun Tergugat I
kepada PT. Covemore Internasional Indonesia berdasarkan Maybank Account
USD 241900062, Bukti P.57;
58. Fotokopi Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal
01 Oktober 2021, Bukti P.58;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan ditunjukkan aslinya, kecuali bukti P.1, P.3, P.46, P.47, P.48, P.49, P.51, P.53, P.54, P.55, P.56, P.57, P.58, tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1, PANGESTU WICAKSONO

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Boys Entertaninment, dulu Saksi adalah karyawan dari PT.Covemore;
- Bahwa PT.Covemore berdiri pada tahun 2018 dan memproduksi furniture yang diekspor ke Australia dan Belanda;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Covermore pada tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai staf Akuntansi Keuangan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II sejak adanya kerja sama /Join Venture antara PT.Covemore dengan PT.Oceanco;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut PT Oceanco melakukan produksi di pabrik yang dikuasai PT Covemore dan kerjasama terjadi sejak awal tahun 2022 sampai dengan Februari 2023;
- Bahwa Saksi bertugas mengurus data keuangan, Saksi pernah meminta Laporan Keuangan ke Daren tapi tidak mendapat tanggapan;
- Bahwa PT Covemore memiliki tujuh puluh atau delapan puluh Karyawan namun untuk Karyawan tersebut dari pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT Covemore dan PT Oceanco memiliki rekening bersama;

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin yang dipakai oleh PT Covemore ada sekitar dua puluh an mesin namun setelah kerja sama dengan PT Oceanco, jumlah mesin semakin meningkat karena ada peningkatan jumlah order dan ada penambahan jam kerja;
- Bahwa gedung yang dipakai untuk usaha adalah milik Joko Pong dengan status sewa yang dibayarkan melalui rekening Tergugat III;
- Bahwa sejak Februari 2023 Saksi sudah tidak menjadi karyawan PT Covemore lagi tetapi ikut ke perusahaan lain milik Daren;
- Bahwa untuk segala aktifitas perusahaan menggunakan rekening Tergugat III;
- Bahwa setelah tahun 2023, sewa gedung dilanjutkan oleh Penggugat sampai dengan Nopember 2023 dan saat ini sudah tidak disewa lagi oleh Penggugat;
- Bahwa kerja sama antara Penggugat dan Tergugat awalnya lancar;
- Bahwa terakhir orderan di PT Covemore sebelum ada kerjasama adalah pada tahun 2021;
- Bahwa tugas Saksi adalah menghitung transaksi yang ada di covemore berupa penerimaan dan pembayaran;
- Bahwa terhadap join venture PT Covemore dengan PT Oceanco Saksi tidak terlibat sehingga tidak tahu bentuk kerjasama seperti apa secara detailnya;
- Bahwa dalam join venture ini Saksi hanya bertugas untuk penghitungan keuangan dalam hal pajak saja sehingga Saksi hanya datang ke kantor seminggu sekali;
- Bahwa mengenai untung, rugi, dan modal perusahaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya PT Covemore berdiri sendiri dan Saksi mengawasi perihal kondisi keuangan, setelah terjadi join venture dengan PT Oceanco Saksi tidak tahu bentuk kerja sama serta system keuangannya karena Saksi hanya mengawasi untuk urusan pajak;

SAKSI 2,IGNATIUS SATRIYO PAMUNGKAS

- Bahwa Saksi bekerja di PT Covemore sejak awal Agustus 2018 di bagian Inventory Gudang untuk pengadaan kayu;

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat III yaitu tentang produksi furniture namun Saksi tidak tahu detail bentuk kerjasamanya seperti apa;
- Bahwa setelah terjadi kerjasama tersebut Saksi masih di Inventory Gudang kemudian Saksi sebagai grader yang bertugas memilah kayu setelah itu kayu dikirim ke Penggugat;
- Bahwa awalnya join venture berjalan lancar, setelah berlangsung kerja sama ada penambahan mesin;
- Bahwa join venture terjadi pada tahun 2021 sampai dengan Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyewaan gedung dan siapa yang menyewa;
- Bahwa setelah kayu dipilah maka kayu akan dibelah lalu diopen dan dikirim ke PT Covemore dengan PT Oceanco yang sudah melakukan join venture;
- Bahwa jenis furniture yang diproduksi adalah meja dan kursi untuk pasaran ekspor namun ke mana tempatnya ekspor Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa PT Covemore join venture dengan PT Oceanco;
- Bahwa ketika terjadi join venture maka Saksi adalah karyawan dari join venture tersebut yaitu sebagai karyawan outsorsing pihak ketiga yaitu PT PMS;
- Bahwa mengenai pembagian keuntungan antara PT Covemore dengan PT Oceanco Saksi tidak tahu termasuk dengan total penjualan juga tidak tahu;
- Bahwa mengenai pembagian modal dan sistemnya seperti apa dalam join venture ini Saksi tidak tahu;

SAKSI 3, YULIANA TITIS WAHYUNINGRUM

- Bahwa Saksi bekerja di PT Covemore sejak tahun 2018 sebagai asisten manager produksi;
- Bahwa PT Covemore memproduksi furniture seperti meja makan dengan tujuan ekspor ke luar negeri seperti Australia;
- Bahwa pada tahun 2019, Kyle sebagai buyer PT Covemore sedangkan pada tahun 2021 Kyle join venture dengan PT Covemore;

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terlibat dalam join venture yaitu sebagai coordinator yang bertugas untuk menyediakan barang yang akan dikirim sesuai list yang diberikan list dari PT Oceanco;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan PT Oceanco melalui WA atau telepon;
- Bahwa kantor dari PT Covermore ada di Sukoharjo;
- Bahwa Saksi belum pernah diajak meeting sama Penggugat dan Tergugat terkait dengan adanya join venture;
- Bahwa awalnya jumlah karyawan sekitar 80 (delapan puluh) lalu berkembang menjadi 100 (seratus) orang dan status karyawan adalah karyawan outsorsing yang dikelola oleh PT PMS, sebelum ada join venture status Saksi adalah karyawan PT.Covemore;
- Bahwa tugas Saksi adalah mencatat barang apa saja yang masuk ke dalam container apakah sesuai list atau tidak kemudian catatan list tersebut disampaikan kepada PT Oceanco;
- Bahwa Saksi berkantor dari senin sampai dengan jumat;
- Bahwa selama join venture terjadi penambahan daya listrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembagian hak dan kewajiban PT. Covemore dengan PT. Oceanco begitu pula mengenai modal dalam join venture tersebut Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa untung rugi dalam jointventure itu termasuk pembagian keuntungan seperti apa juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan gaji ke PT PMS;
- Bahwa yang mencari Buyer adalah dari PT Oceanco

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III untuk menguatkan dalil

Jawabannya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I, II, dan III :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. OCEANCO Nomor 47 Tanggal 28 Desember 2009, Bukti T1,T2,T3-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. OCEANCO Nomor 27 Tanggal 20-05-2021, Bukti T1,T2,T3-2;
3. Fotokopi hasil audit kerja sama PT. OCEANCO dan PT. COVEMORE tahun buku 1 Januari 2021-31 Desember 2021, Bukti T1,T2,T3-3;
4. Fotokopi Hasil audit kerja sama PT. OCEANCO dan PT. COVERMORE tahun buku 1 Januari 2022-31 Desember 2022, Bukti T1,T2,T3-4;
5. Fotokopi Hasil audit kerja sama PT. OCEANCO dan PT. COVEMORE

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun buku 1 Januari 2023-31 Desember 2023, Bukti T1,T2,T3-5;
6. Fotokopi Pembayaran sewa pabrik/gudang yang dibayar oleh Tergugat
III kepada Penggugat periode Juli 2022, Bukti T1,T2,T3-6; .
7. Fotokopi Pembayaran sewa pabrik/gudang yang dibayar oleh Tergugat
III kepada Penggugat periode Agustus 2022, Bukti T1,T2,T3-7;
8. Fotokopi Pembayaran sewa pabrik/gudang yang dibayar oleh Tergugat
III kepada Penggugat periode September 2022, Bukti T1,T2,T3-8;
9. Fotokopi Pembayaran sewa pabrik/gudang yang dibayar oleh Tergugat
III kepada Penggugat periode Oktober 2022, Bukti T1,T2,T3-9;
10. Fotokopi Pembayaran sewa pabrik/gudang yang dibayar oleh Tergugat
III kepada Penggugat periode November 2022, Bukti T1,T2,T3-10;
11. Fotokopi Pembayaran sewa pabrik/gudang yang dibayar oleh Tergugat
III kepada Penggugat periode Desember 2022, Bukti T1,T2,T3-11;
12. Fotokopi Pembayaran sewa pabrik/gudang yang dibayar oleh Tergugat
III kepada Penggugat periode Januari 2023, Bukti T1,T2,T3-12;
13. Fotokopi Pembayaran sewa pabrik/gudang yang dibayar oleh Tergugat
III kepada Penggugat periode Februari 2023, Bukti T1,T2,T3-13;
14. Fotokopi Pembayaran sewa pabrik/gudang yang dibayar oleh Tergugat
III kepada Penggugat periode Maret 2023, Bukti T1,T2,T3-14;
15. Fotokopi Pembayaran sewa pabrik/gudang yang dibayar oleh Tergugat
III kepada Penggugat periode April-Mei, Juni 2023, Bukti T1,T2,T3-15;
16. Fotokopi Pembayaran sewa pabrik/gudang yang dibayar oleh Tergugat
III kepada Penggugat periode April-Mei, Juni 2023, Bukti T1,T2,T3-16;
17. Fotokopi Surat Somasi Nomor 47.08/OFL.LO2023 Tanggal 15 Agustus
2023 dari Law Office Oswald F Lawalata Kepada Penggugat, Bukti
T1,T2,T3-17;
18. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh
Tergugat III Kepada Penggugat periode April s.d Juli 2021, Bukti T1,T2,T3-
18;
19. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh
Tergugat III Kepada Penggugat periode Agustus 2021, Bukti T1,T2,T3-19;
20. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh Tergugat
III Kepada Penggugat periode September 2021, Bukti T1,T2,T3-20;
21. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh
Tergugat III Kepada Penggugat periode Oktober 2021, Bukti T1,T2,T3-21;
22. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh
Tergugat III Kepada Penggugat periode November 2021, Bukti T1,T2,T3-
22;
23. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh
Tergugat III Kepada Penggugat periode Desember 2021, Bukti T1,T2,T3-
23;
24. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Kepada Penggugat periode Januari 2022, Bukti T1,T2,T3-24;
25. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh

Tergugat III Kepada Penggugat periode Februari 2022, Bukti T1,T2,T3-25;
26. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh

Tergugat III Kepada Penggugat periode Maret 2022, Bukti T1,T2,T3-26;
27. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh

Tergugat III Kepada Penggugat periode April 2022, Bukti T1,T2,T3-27;
28. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh

Tergugat III Kepada Penggugat periode Mei 2022, Bukti T1,T2,T3-28;
29. Print Out Pembayaran Sewa Pabrik/Gudang Yang Dibayar Oleh

Tergugat III Kepada Penggugat periode Juni 2022, Bukti T1,T2,T3-29;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan ditunjukkan aslinya, kecuali bukti T1, T 2, T3- 6 sampai dengan T1, T2, T3 – 16, T1, T 2, T3- 18 sampai dengan T1, T2, T3 – 29 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I,II, dan III telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1, MONIKA YANUARITA :

- Bahwa Saksi adalah Karyawan dari PT Oceanco sejak tahun 2009 yang mana PT Oceanco bergerak di bidang furniture;
- Bahwa Saksi bekerja pada bagian keuangan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu masalah join venture tetapi akhirnya Saksi mengetahui adanya kerjasama antara PT Covemore dan PT Oceanco yaitu dalam produksi furniture begitu pula PT Covemore juga bergerak di bidang produksi furniture;
- Bahwa awalnya order tersebut dilakukan di bulan Oktober 2021 kemudian ada penambahan mesin, infrastruktur, dan penambahan daya listrik;
- Bahwa mesin yang ditambah adalah mesin CNC/mesin pengolahan kayu, sprayboot/pengecatan, double plamer/pengolahan kayu, mesin las, lem carier, penambahan karton, dan mesin klaim;
- Bahwa PT Covemore yang menyewa tempat produksi sedangkan Oceanco yang membeli mesin;
- Bahwa Saksi yang melakukan pembelian langsung terhadap bahan baku berupa kayu dari perhutani dan yang melakukan pembelian bahan baku adalah PT Oceanco;

Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan baku dipotong dahulu kemudian dioven lalu dibawa ke PT Covemore dan akan dipilih kayu mana yang sesuai;
- Bahwa tugas Saksi juga melakukan pengecekan apakah pembelian ini sudah sesuai atau belum;
- Bahwa PT Covemore memiliki karyawan tetapi karena ada join venture ini karyawan berkurang sehingga menggunakan pihak ketiga yaitu PT Putra Mandala Sakti (PMS) dan pembayaran terhadap karyawan tersebut oleh PT. Oceanco;
- Bahwa untuk biaya sewa tempat, PT. Oceanco mentransfer uang kepada PT. Covemore lalu dibayarkan ke pemilik tempat;
- Bahwa tugas Daren adalah bertanggung jawab terhadap proses produksi untuk memastikan proses produksi bisa berjalan;
- Bahwa proses order barang awalnya ada order dari Pembeli yang masuk lewat email PT. Oceanco lalu dikirim ke bagian ekspor impor yang berisi jadwal kapan dan barangnya apa lalu ada purchasing dan pembelian diorderkan ke PT. Covemore;
- Bahwa kenyataannya banyak container yang mundur dari jadwal, ada yang order tahun 2021 tetapi baru dikirim tahun 2022 sehingga tidak efisien;
- Bahwa terakhir orderan yaitu awal April 2023 dan kerugian terjadi karena ada biaya – biaya yang dikeluarkan seperti untuk keamanan kantor, biaya produksi yang lebih lama, dan lain – lain;
- Bahwa total hutang dari adanya join venture ini sekitar delapan milyar Rupiah dengan biaya tenaga kerja paling tinggi sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saat ini kerja sama tersebut sudah berakhir;
- Bahwa karena kerugian tersebut sehingga tidak ada pembagian keuntungan;
- Bahwa tidak ada gaji yang dibayarkan untuk Daren dan Kyle tetapi Daren pernah meminta uang pinjaman dari join venture sekitar enam puluh juta rupiah, sebelumnya Daren sudah pinjam sebesar empat ratus lima puluh juta rupiah tetapi sudah lunas, untuk yang enam puluh juta rupiah belum dikembalikan;
- Bahwa untuk order pembelian telah diketahui oleh PT. Covemore maupun PT. Oceanco karena ada satu system yang kedua PT tersebut

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



ada didalamnya sehingga system kerjasama ini sudah transparan tidak ada yang ditutupi;

- Bahwa Audit dilakukan dengan menggunakan Audit Independen bukan dari PT. Oceanco ataupun PT. Covemore dan Audit tersebut dilakukan untuk periode dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa telah ditunjukkan bukti T.3, T.4, dan T.5 yang merupakan hasil Audit;
- Bahwa sejak tahun 2023 PT Oceanco sudah tidak memiliki akses ke PT. Covemore lagi padahal masih ada sisa order;
- Bahwa dari PT. Covemore yang mengetahui segala email adalah Pak Daren, selain itu ada juga Karyawan yang tahu;
- Bahwa rekening bersama dibuat atas nama PT. Oceanco tapi dikirim ke PT. Covemore;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai detail bentuk join venture seperti apa maupun pembagian keuntungannya seperti apa juga tidak tahu;
- Bahwa berakhirnya join venture karena detail permasalahannya apa Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa tanggal 13 April 2023 adalah pengiriman terakhir barang dari PT. Covemore;

SAKSI 2, ANGGREANI ISMIYANTI

- Bahwa Saksi kerja di PT. Oceanco sejak tahun 2017 di bidang furniture yang memiliki tugas sebagai staf pembelian pengadaan barang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya join venture/kerjasama antara PT. Oceanco dengan PT. Covemore di bidang furniture;
- Bahwa join venture tersebut diawali sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa Saksi menyediakan bahan baku sampai dengan packaging;
- Bahwa Saksi mengenal Satrio sebagai bagian dari gudang yang mana Satrio awalnya adalah Karyawan PT. Covemore;
- Bahwa untuk prosesnya dimulai dari order Customer yaitu dengan BOM / Bill Of Material kemudian untuk mengetahui berapa keperluan kayu lalu order di Perhutani kemudian ke supplier gergaji lalu mengecek kayu apakah sudah sesuai atau belum lalu dibawa ke oven baru kemudian dikirim ke PT Covemore;
- Bahwa PT. Covemore mengetahui mengenai order tersebut;

Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan PT. Covemore adalah Darren dan Darren mengetahui kalau ada orderan barang;
- Bahwa sebagai pengawas proses produksi adalah PT. Covemore;
- Bahwa status Saksi setelah adanya join venture adalah Karyawan dari PT. PMS yang dibayar gaji oleh PT. Oceanco;
- Bahwa pengiriman barang oleh PT. Covemore sering delay selama satu bulan;
- Bahwa Monika adalah accounting yang merekap semua pembelian dalam join venture;
- Bahwa ada system dalam accounting yang memungkinkan semua bisa melihat antara PT. Oceanco dan PT. Covemore;
- Bahwa pernah ada auditor Independen, Saksi waktu itu hanya diminta untuk mengumpulkan semua invoice ke Auditor;
- Bahwa dari hasil audit tersebut, Join Venture telah mengalami kerugian;
- Bahwa mengenai detail perjanjian join venture tersebut, Saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat tuntutan provisi yaitu Penggugat mendalilkan untuk menghindari adanya penguasaan maupun peralihan atas barang-barang bergerak milik Tergugat I dan/ atau milik Penggugat dengan Tergugat I yang masih berada dalam Pabrik PT. Covemore Internasional Indonesia kepada pihak lain dan untuk menghindari putusan gugatan ini dengan penetapan / putusan pada perkara lain yang saling bertentangan serta agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat, maka dalam tindakan pendahuluan, Penggugat mohon agar dapat dikabulkan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak milik Tergugat I dan/ atau milik

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I yang masih berada dalam Pabrik PT. Covemore Internasional Indonesia sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2249.K/pdt/1992 tanggal 23 Mei 1994 menyatakan :

"Ditinjau dari sudut fungsinya tuntutan provisi tersebut adalah merupakan tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkaranya" ;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai ketentuan yang mengatur tuntutan Provisi, antara lain Pasal 180 HIR jo. Pasal 322 Rv menyatakan bahwa putusan dalam Provisi harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta *authentik* atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan ;

Menimbang, bahwa Putusan provisionil sifatnya serta merta, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi, ternyata tuntutan provisi Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat tersebut layak dan adil untuk ditolak;

II. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/ formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Halaman 42 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I,II,dan III, telah mengajukan Jawaban, yang mana dari Jawaban yang diajukan Para Tergugat tersebut tercantum mengenai Eksepsi dan untuk selanjutnya terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

- Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun legal standing dan subjek hukum dalam gugatan quo sehingga kabur karena menarik Tergugat I selaku pribadi padahal sengketa ini adalah Perseoran dengan Perseoran yaitu PT. Covermore dengan PT. Oceanco yang mana Tergugat I adalah Direktur yang mewakili Tergugat III atau PT. Oceanco sehingga yang seharusnya menjadi Tergugat adalah cukup Tergugat III saja;
- Bahwa dengan demikian gugatan juga kabur karena dalam petitum angka 3 dan angka 4 justru menyatakan Tergugat I wanprestasi dan menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat padahal Tergugat I ini digugat secara pribadi, karena pertanggungjawaban hukum antara pribadi dengan Direktur yang mewakili perseroan tentu sangat berbeda sedangkan kerjasama dalam perkara ini adalah perseroan dengan perseroan;
- Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat kabur karena dalam posita angka 24 adanya ketidakjelasan barang – barang Tergugat I apakah yang dimaksud secara pribadi atau barang perseroan dan barang juga tidak disebutkan detail merek, warna, tahun berapa dan nomor surat berapa sehingga hanya asal – asalan saja;
- Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena tidak cermat dalam menuliskan Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 karena faktanya tidak pernah ada perjanjian kesepakatan tertulis apapun tertanggal 2 Agustus 2021, apabila menyebutkan perjanjian maka tentu ada tanda tangannya, sudah ada persetujuan hak dan kewajiban, sehingga apa dasar Penggugat menyatakan ada Perjanjian Kerja sama tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa dengan demikian gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

Eksepsi Tergugat II :

- Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun legal standing dan subjek hukum dalam gugatan quo sehingga kabur karena menarik Tergugat II selaku pribadi padahal sengketa ini adalah Perseoran dengan Perseoran yaitu PT. Covermore dengan PT. Oceanco dan tidak menguraikan

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



perbuatan apa yang dilakukan Tergugat II hingga mengakibatkan kerugian dan tidak jelas hubungan hukum Tergugat II dengan perkara ini;

- Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena tidak cermat dalam menuliskan Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 karena faktanya tidak pernah ada perjanjian kesepakatan tertulis apapun tertanggal 2 Agustus 2021, apabila menyebutkan perjanjian maka tentu ada tanda tangannya, sudah ada persetujuan hak dan kewajiban, sehingga apa dasar Penggugat menyatakan ada Perjanjian Kerja sama tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa dengan demikian sungguh nyata gugatan a quo kabur, tidak jelas dan cermat sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

Eksepsi Tergugat III :

- Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun legal standing dan subyek hukum dalam gugatan quo sehingga kabur karena menarik Tergugat I dan Tergugat II selaku pribadi padahal sengketa ini adalah Perseoran dengan Perseoran yaitu PT. Covermore dengan PT. Oceanco;
- Bahwa dengan demikian gugatan juga kabur karena menyatakan Tergugat I wanprestasi dan menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat padahal Tergugat I ini digugat secara pribadi, karena pertanggungjawaban hukum antara pribadi dengan Direktur yang mewakili perseoran tentu sangat berbeda sedangkan kerjasama dalam perkara ini adalah perseoran dengan perseoran;
- Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat kabur karena dalam posita angka 24 adanya ketidakjelasan barang – barang Tergugat I apakah yang dimaksud secara pribadi atau barang perseoran dan barang juga tidak disebutkan detail merek, warna, tahun berapa dan nomor surat berapa sehingga hanya asal – asalan saja;
- Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena tidak cermat dalam menuliskan Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 karena faktanya tidak pernah ada perjanjian kesepakatan tertulis apapun tertanggal 2 Agustus 2021, apabila menyebutkan perjanjian maka tentu ada tanda tangannya, sudah ada persetujuan hak dan kewajiban, sehingga apa dasar Penggugat menyatakan ada Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa dengan demikian sungguh nyata gugatan a quo kabur, tidak jelas dan cermat sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Para Tergugat, maka hal yang diuraikan meliputi kekaburan gugatan karena menarik Tergugat I dan II sebagai pihak secara pribadi dalam perkara ini padahal krjasama yang terjadi adalah antar perseroan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk menarik siapa yang akan digugat dan dalam dalil gugatan telah disebut bahwa Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II selaku Komisaris di PT. OCEANCO (Tergugat III), kemudian dalam uraian dalil gugatan Penggugat telah pula disebut Tergugat I dan Tergugat II mengenai peranannya dalam gugatan ini, adapun mengenai kebenaran dalil gugatan dan sejauh mana pertanggungjawaban dari Tergugat I dan Tergugat II adalah hal yang harus dibuktikan dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap eksepsi kejelasan barang Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan yang tidak menguraikan detail spesifikasinya adalah hal yang harus dibuktikan dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini patut dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tidak adanya perjanjian tertulis sebagaimana Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 yang menjadi dasar gugatan Penggugat, hal tersebut adalah penyangkalan yang perlu dibuktikan pula dalam pokok perkara, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka eksepsi dari Tergugat I, II dan III haruslah ditolak seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat adalah Direktur PT.Covemore Internasional Indonesia yang melakukan kerjasama usaha dengan Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II selaku Komisaris di PT. Oceanco (Tergugat III) berupa pembuatan furniture sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021, sedangkan Turut Tergugat adalah Pemilik pabrik yang telah menyewakan tanah dan bangunannya untuk tempat usaha milik Penggugat, dimana barang-barang/ mesin-mesin produksi serta instalasi usaha bersama Pengggugat dan Para Tergugat masih tersimpan di pabrik milik Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 disepakati tujuan melakukan kerjasama pembuatan produk furniture ke pasar Internasional (termasuk semua kegiatan terkait seperti transportasi, desain dan produksi sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu dan disepakati pula oleh Para Pihak bertanggung jawab bersama untuk hal-hal seperti menjalin hubungan dengan instansi pemerintah, mendapatkan persetujuan untuk bisnis serta merekrut sumber daya lokal, karyawan, kontraktor, dll, termasuk disepakati biaya-biaya yang akan ditanggung dalam kerjasama yaitu semua biaya yang terkait dengan pengembangan produk, biaya penjualan dan pemasaran, biaya pengembangan produktif, yang mana pengembangan produk, manufaktur dan logistik akan dikelola di PT. Covemore Internasional Indonesia, PT. Oceanco akan melakukan pekerjaan gambar/ jig sementara PT.Covemore menyiapkan infrastruktur dengan biaya bersama;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan sebagaimana disepakati tersebut berjalan, Penggugat dan Tergugat I sama-sama sepakat untuk tetap melanjutkan kesepakatan kerjasama sekalipun tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan demikian kesepakatan lisan yang dibuat antara Pengugat dan Tergugat I setelah Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Agustus 2021 berakhir, maupun turunan perjanjiannya mengikat layaknya perjanjian (sehingga menimbulkan perikatan bagi para pihak) dan transaksi pun dilakukan antara Para Pihak yang dibuktikan dengan adanya pesanan dari Tergugat I dan dilakukannya produksi atas pesanan tersebut oleh Penggugat dan teknis atau cara-cara mengikuti kebiasaan yang diberlakukan dalam perjanjian sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan diuraikan Tergugat I memiliki itikad tidak baik serta berusaha menghindari untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah kerugian yang dialami oleh Penggugat selama ini, padahal produksi serta operasional masih berjalan dan hasil keuntungan yang diperoleh dari produksi furniture masuk dan disetorkan dahulu kepada Tergugat III, namun setelahnya tidak dibagi dengan Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak menerima laporan pembukuan atas kerjasama furniture tersebut dari Tergugat III, padahal produksi, distribusi dan pengiriman barang furniture telah terlaksana dan berjalan dengan baik serta pembayaran/ dan keuntungan atau margin telah diterima oleh Tergugat III, akibatnya Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial padahal Penggugat telah berupaya mengingatkan kepada Tergugat I baik secara lisan

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tertulis secara patut, namun tetap tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat pada pokoknya memohon agar Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat serta menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya terkait hubungan antara Para Tergugat dengan Penggugat selaku PT. Covemore adalah kerja sama yang didasari oleh kesepakatan lisan tanpa ada suatu perjanjian tertulis apapun yaitu PT. Oceanco (Tergugat III), menyediakan modal uang untuk pembelian barang-barang/alat-alat produksi furniture, termasuk biaya sewa lahan serta membiayai semua operasional usaha baik itu sewa gedung, pekerja dan lain-lain, kemudian mencari Pembeli furniture yang diproduksi, sedangkan Penggugat PT. Covemore menyiapkan gudang untuk tempat produksi serta Pekerja, bertanggungjawab dalam produksi dan menjaga quality control dan apabila mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sama rata, dan dalam perjalanan usaha, PT. Oceanco (Tergugat III) telah melaksanakan semua kewajibannya dan usaha pun dapat berjalan, namun kurang lebih sekitar akhir tahun 2022, usaha mengalami goncangan karena tidak ada pemesanan atau pembelian, sampai sekitar bulan April 2023 usaha tidak mendapat pemesanan yang baik dan memadai maka Tergugat III menyampaikan kepada Penggugat untuk menghentikan sementara kerjasama atau produksi sampai kondisi pasar kembali stabil dengan tujuan agar menghemat atau menekan biaya operasional, ternyata tidak ditanggapi baik oleh Penggugat justru Penggugat minta pembagian keuntungan padahal kondisi usaha tidak stabil dan Penggugat marah – marah serta mengancam dengan menyandera barang – barang mesin produksi yang dibeli Tergugat III dan Tergugat III tidak diizinkan masuk ke dalam pabrik, oleh karenanya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat termasuk mengenai jumlah kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara gugatan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Para Tergugat terkait alamat /domisili Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan alamat sebagai berikut :

- **KYLE BROOKE (Tergugat I)**, Beralamat di Jalan Bukit Mulia, Nomor 6 C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, **Kota Semarang**, Provinsi Jawa Tengah;
- **SISKA TRIANI (Tergugat II)**, Beralamat di Jalan Bukit Mulia, Nomor 6 C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, **Kota Semarang**, Provinsi Jawa Tengah;
- **PT.OCEANCO (Tergugat III)**, Beralamat di Jalan Bukit Mulia, Nomor 6 C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, **Kota Semarang**, Provinsi Jawa Tengah;
- **DJOKO PONG SUGOTO,S.E. (Turut Tergugat)**, Beralamat di Jalan Dr Muwardi, Nomor 69, **Surakarta**, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diuraikan dalam pasal 118 HIR sebagai berikut :

- (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;
- (2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat – tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.);
- (3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu;

(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa asas dalam mengajukan gugatan yaitu asas *actor sequitur forum* rei yaitu bahwa gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam wilayah hukum yang sama, maka diajukan di tempat tinggal salah satu Tergugat, kemudian asas *forum rei sitae* yaitu dalam hal gugatan terhadap benda tidak bergerak (benda tetap) maka penentuan kewenangan mengadili berdasarkan tempat dimana benda tetap yang menjadi obyek sengketa itu berada;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR maka pilihan domisili meskipun berdasarkan asas kebebasan berkontrak ternyata tidak menyingkirkan asas *actor sequitur forum* rei maupun asas *forum rei sitae* dalam arti ketika Penggugat mengajukan gugatan pada tempat tinggal Tergugat atau tempat benda tetap berada, hal tersebut tidak menyebabkan pengadilan menjadi tidak berwenang mengadili secara relatif dengan adanya pilihan domisili;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 118 ayat (4) HIR tersebut memberikan pemahaman bahwa pilihan domisili hukum menjadi salah satu alternatif tempat mengajukan gugatan di samping asas yang terdapat pada pasal 118 HIR yaitu asas *actor sequitur forum* rei maupun asas *forum rei sitae*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) beralamat di Kota Semarang sedangkan Turut Tergugat beralamat di Surakarta yang berarti di luar wilayah Kabupaten Sukoharjo sedangkan asas dalam hukum acara perdata, ketika diketahui Alamat Tergugat maka gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan ini adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan terhadap suatu benda tetap;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya sebagaimana terurai di atas, gugatan wanprestasi ini mendasarkan pada suatu perjanjian tertulis yang dilanjutkan dengan perjanjian lisan yang mana untuk perjanjian tertulis tersebut

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan Penggugat sebagai bukti surat P.1 yaitu Fotokopi Perjanjian Kerjasama (Joint Venture) tertanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa meskipun bukti tersebut adalah fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya karena print out dari What Apps (WA) dan disangkal oleh Para Tergugat karena menurut Para Tergugat tidak pernah terjadi perjanjian tertulis, namun dari Jawaban juga pemeriksaan para Saksi baik dari Penggugat maupun Para Tergugat bahwa telah nyata kerjasama tersebut memang ada sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P.1 tersebut sebatas mengenai pilihan hukum Para Pihak Ketika terjadi sengketa atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi perjanjian sebagaimana bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian kerjasama antara PT.Oceanco dan PT.Covemore International Indonesia untuk pembuatan produk furniture ke pasar internasional termasuk semua kegiatan terkait seperti transportasi, desain dan produksi sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut tertulis perihal *Dispute Resolution* yang isinya bahwa setiap perselisihan yang timbul dari, atau sehubungan dengan Tem Sheet ini atau perjanjian pemegang saham akan dirujuk ke yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia;

Menimbang, bahwa yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia Majelis Hakim pahami sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tertentu untuk mengadili suatu kasus secara eksklusif, tanpa pengadilan lain yang dapat mengadili kasus tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam yurisdiksi eksklusif dimaksud, disebutkan pengadilan mana yang akan menyelesaikan masalah terhadap perjanjian tersebut, namun dalam perjanjian kerjasama sebagaimana bukti P.1 tidak disebut pengadilan Indonesia tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan kembali kepada asas hukum acara perdata bahwa gugatan diajukan kepada wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat / domisili Para Tergugat maupun Turut Tergugat berada di Kota Semarang dan Surakarta maka Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi tidak ada Jawaban mengenai kompetensi relatif yaitu perihal Pengadilan Negeri wilayah hukum mana yang seharusnya memeriksa perkara ini, maka perihal kompetensi ini

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diputus dalam pokok perkara setelah mempertimbangkan pula bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memeriksa perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

I. DALAM PROVISI

1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI;

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Candra Nurendra A, S.H., K.N., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., dan Asropi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budi Suroso, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Skh



Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra A, S.H., K.N., M.Hum.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suroso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp90.000,00;
3.....P	:	Rp304.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp494.000,00;</u>
(empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah)		